



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 119 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BLUD RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam Pasal 116 ayat (4), Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011);
17. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor 180.188/HK-150/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BLUD RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang selanjutnya disingkat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
7. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
8. Keuangan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah semua hak dan kewajiban RSUD ABADI yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
9. Pengelolaan Keuangan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
10. Pemimpin BLUD merupakan pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Pengguna anggaran memiliki kewenangan terhadap penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
11. Rekening Kas RSUD ABADI adalah rekening tempat penyimpanan uang Kas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dan membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja pada bank yang ditunjuk.
12. Penerimaan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

13. Pengeluaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
14. Belanja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
15. Surplus Anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja selama 1(satu) tahun periode pelaporan.
16. Defisit Anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja selama 1(satu) tahun periode pelaporan.
17. Pembiayaan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran tahun berikutnya.
18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
19. Piutang RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD dan/atau hak RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntansi
21. Biaya dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan rumah sakit, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.
22. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca

23. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca
24. Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
25. Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/ atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/ atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/ atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh rumah sakit
26. Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/ donatur.
27. Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.
28. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan rumah sakit menjadi sesuai seharusnya.
29. Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
31. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
32. Barang Milik RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas belanja atau dari perolehan lainnya.
33. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

34. Jenis Laporan Keuangan adalah laporan realisasi anggaran/ laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja.
35. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban serta surplus atau defisit rumah sakit atas dasar akrual selama suatu periode tertentu
36. Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Samboja pada saat atau tanggal tertentu
37. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk, aliran kas keluar selama periode tertentu, serta saldo kas pada awal dan akhir periode tertentu
38. Catatan atas laporan keuangan adalah Informasi Umum yang memuat masalah prosedur penyusunan laporan keuangan, sumber beserta jumlah dana yang dikelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Samboja, penjelasan atas kinerja keuangan, posisi keuangan, dan penjelasan singkat atas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
39. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
40. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
41. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan kepraktisan.
42. Tanggung jawab atas laporan keuangan adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAK.
43. Kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen keuangan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Kebijakan akuntansi yang disusun meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan yang berlaku di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut disajikan meliputi kebijakan umum akuntansi, pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari akuntansi yang digunakan.

BAB III KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

Bagian Kesatu Pertimbangan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Pasal 4

- (1) Kebijakan akuntansi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penerapan kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan dilakukan dengan cara :

- a. penyajian wajar;
- b. substansi mengungguli bentuk; dan
- c. materialitas.

**Bagian Kedua
Asumsi Dasar Akuntansi**

Pasal 5

- (1) Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dengan melakukan usaha secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi secara material skala usaha.
- (2) Dasar akuntansi akrual dengan mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan.

**Bagian Ketiga
Periodisasi Pelaporan**

Pasal 6

Periode pelaporan keuangan adalah untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Desember

**Bagian Keempat
Ciri Dasar Akuntansi**

Pasal 7

Akuntansi keuangan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, karena kekayaannya bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan kas sebagaimana ayat (1) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank.

Pasal 9

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan

barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan rumah sakit

Pasal 10

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.

Pasal 11

Akuntansi dan Laporan Keuangan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Pasal 12

Pada saat konsolidasi ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan keuangan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 13

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat berwenang.

Bagian Kelima Laporan Keuangan Pokok

Pasal 14

Laporan keuangan pokok RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja meliputi neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Bagian Kesatu Aset Lancar

Pasal 15

- (1) Aset lancar diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang.
- (2) Aset lancar dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau kurang.

- (3) Aset lancar berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Pasal 16

- (1) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.
- (2) Kas yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kas di Bendahara Penerimaan;
 - b. kas di Bendahara Pengeluaran;
 - c. kas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja; dan
 - d. kas kecil.
- (3) Pengakuan kas setara diakui dan dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan Bendahara.
- (4) Pengukuran Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima/dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah.
- (5) Penyajian dan pengungkapan Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset lancar dalam neraca.
- (6) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi :
- a. kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas;
 - b. rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas; dan
 - c. kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dicatat dan disajikan dalam kelompok aset lainnya.

Pasal 17

- (1) Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah
- (2) Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagaimana pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria :

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja; dan
 - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut; dan
 - b. investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi jangka pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah bank indonesia pada tanggal transaksi. pada akhir tahun, investasi jangka pendek dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (4) Penyajian dan pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; dan
 - b. hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah rincian jenis dan jumlah penempatan dana, jenis mata uang, jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Pasal 18

- (1) Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
 - c. jangka waktu pelunasan
- (2) Piutang Usaha merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kesehatan, terdiri dari:
- a. Piutang Askes, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada PT Askes atas pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin PT Askes;
 - b. Piutang Jamkesmas, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada Pemerintah Pusat atas pelayanan kesehatan kepada pasien miskin yang masuk kuota;

- c. Piutang Jamkesda, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada Pemerintah Daerah atas pelayanan kesehatan kepada pasien miskin yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas;
- d. Piutang Kerja Sama, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada perusahaan/asuransi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja; dan
- e. Piutang Pasien Umum

(3) Pengakuan piutang meliputi :

- a. piutang askes diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada PT Askes;
- b. piutang Jamkesmas diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada penanggungjawab Jamkesmas;
- c. piutang Jamkesda diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada penanggungjawab Jamkesda;
- d. piutang kerja sama diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada perusahaan/asuransi;
- e. piutang pasien umum diakui dan dicatat pada saat diberikan persetujuan piutang dari pejabat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang ditunjuk
- f. piutang tuntutan perbendaharaan diakui dan dicatat pada saat diterbitkannya Surat Keputusan TP/TGR;
- g. piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan;
- h. apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan; dan
- i. apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

(4) Pengukurannya meliputi :

- a. piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih; dan
- b. penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang usaha dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang (*aging schedule*).

- (5) Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Pemimpin RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
- (6) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud ayat (5) dikecualikan bagi tagihan kepada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.
- (7) Penyajian dan pengungkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca;
 - b. piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar dalam kelompok aset lainnya; dan
 - c. piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Pasal 19

- (1) Persediaan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, terdiri dari :
 - a. persediaan alat tulis kantor, termasuk barang cetakan;
 - b. persediaan alat listrik;
 - c. persediaan material/bahan, yaitu persediaan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan/alat kebersihan habis pakai;
 - d. persediaan benda pos;
 - e. persediaan bahan bakar; dan
 - f. persediaan bahan makanan pokok.
- (2) Pengakuan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. persediaan diakui pada saat barang diterima dan dicatat dalam akun biaya; dan
 - b. persediaan pada akhir periode akuntansi diakui berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*).
- (3) Pengukuran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan :
 - a. harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - b. harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

- (4) Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Physical Inventory Method*, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan/pada saat barang diterima.
- (5) Penyajian dan pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; dan
 - b. persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan.

Pasal 20

- (1) Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
 - a. uang muka kegiatan; dan
 - b. uang muka pembelian barang/ jasa.
- (2) Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional rumah sakit.
- (3) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. uang muka yang diakui pada saat pembayaran kas;
 - c. uang muka kegiatan yang berkurang pada saat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.
- (4) Pengukuran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan sejumlah nilai nominal yang dibayarkan.
- (5) Penyajian uang muka sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca; dan
 - b. hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah uang muka serta batas waktu pertanggungjawaban.

Pasal 21

- (1) Biaya di bayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan rumah sakit, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.

- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan jika :
 - a. biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran;
 - b. biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima; dan
 - c. biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.
- (3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang diterima.
- (4) Penyajian dan pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya yang dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; dan
 - b. biaya yang dibayar di muka disajikan secara netto.

Bagian Kedua
Aset Tetap

Pasal 22

- (1) Aset tetap merupakan aset berwujud :
 - a. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
 - b. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun sumber dana lainnya yang sah melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (*trade-in*).
- (3) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja diklasifikasikan sebagai berikut;
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, jaringan, dan instalasi;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.

- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c meliputi tanah, gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dan dalam kondisi siap dipakai.
- (5) Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam kondisi siap pakai.
- (6) Jalan, Jaringan, dan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dan dalam kondisi siap dipakai.
- (7) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dan dalam kondisi siap dipakai.
- (8) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pasal 23

- (1) Pengakuan Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi aset yang diperoleh dari pembelian, pekerjaan konstruksi dan atau donasi yang diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- (2) Pengakuan Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode;
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan.

Pasal 24

- (1) Pengukuran Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- (2) Pengukuran aset tetap sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf a diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan.
- (3) Pengukuran aset tetap sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf c diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai.
- (4) Pengukuran aset tetap sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf c terhadap bangunan yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- (5) Pengukuran Aset tetap sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf b berupa mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu :
 - a. rusak dan tidak berfungsi;
 - b. tidak rusak namun tidak berfungsi;
 - c. tidak rusak namun belum berfungsi; dan
 - d. aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya.
- (6) Mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disajikan terpisah kedalam kelompok Aset Lainnya sub kelompok Aset Non Produktif sebesar nilai bukunya.
- (7) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Kepala RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kepada Kepala Daerah untuk dimintakan persetujuannya. Setelah ada persetujuan Gubernur, kerugian penghapusan dibebankan sebagai biaya lain-lain sebesar nilai buku tersebut.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran untuk suatu aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :
 - a. menambah nilai ekonomi;
 - b. menambah kapasitas; dan
 - c. menambah masa manfaat.

- (2) Pengeluaran untuk suatu aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud untuk mengembalikan fungsinya pada kapasitas dan masa manfaat yang seharusnya diakui sebagai beban saat terjadinya.

Pasal 26

Pengadaan peralatan yang relatif kecil (pengadaan dalam jumlah kecil) tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayai. Jenis barang yang dimaksud, antara lain;

- a. peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan lain-lain;
- b. linen seperti selimut, sprei, gordin, celemek, kelambu, skoret, baju operasi, dan lain-lain; dan
- c. peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, kemoceng, sikat dan lain-lain

Pasal 27

Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya dengan mengkredit akun "Pendapatan Hibah".

Pasal 28

- (1) Penilaian kembali atau revaluasi tetap tidak diperkenankan.
- (2) Penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan dari konsep harga perolehan maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
- (2) Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam akun ekuitas.

Bagian Ketiga Penyusutan Aset Tetap

Pasal 30

- (1) Penyusutan yaitu alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat.
- (2) Jumlah yang dapat disusutkan yaitu biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan

untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

- (3) Jumlah yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suatu aset tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya dengan metode yang sistematis.
- (4) Metode penyusutan yang digunakan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah metode garis lurus (*straight-line method*).

Bagian Keempat Tarif Penyusutan

Pasal 31

- (1) Tarif penyusutan aset dan masa manfaat bukan bangunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :
 - a. kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun tarif penyusutan 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. kelompok masa manfaat 8 (delapan) tahun tarif penyusutan 12,5% (dua belas koma lima persen).
- (2) Tarif penyusutan aset dan masa manfaat bangunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu;
 - a. permanen masa manfaat 20 (dua puluh) tahun tarif penyusutan 5% (lima persen); dan
 - b. tidak permanen manfaat 10 (sepuluh) tahun tarif penyusutan 10% (sepuluh persen).

Pasal 32

- (1) Yang termasuk bukan bangunan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. meubel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan;
 - b. mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin fotocopy, accounting machine, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya;
 - c. alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya;
 - d. perlengkapan lainnya seperti tv, video recorder, tape/cassete, amplifier, dan sejenisnya;
 - e. sepeda motor, sepeda, dan becak; dan

f. alat-alat dapur yang relatif besar.

- (2) Yang termasuk bukan bangunan kelompok masa manfaat 8 (delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yaitu :
- a. mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan;
 - b. alat pengatur udara seperti ac, kipas angin, dan sejenisnya;
 - c. mobil, bus, truk, dan sejenisnya; dan
 - d. peralatan medis.

Pasal 33

- (1) Penyajian dan pengungkapan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
- (2) Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain :
- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - e. nilai tercatat pada awal tahun, mutasi selama satu periode, akhir periode. dan penjelasan mutasi tersebut;
 - f. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang;
 - g. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap; dan
 - h. uraian rincian dari masing-masing aset tetap.
- (2) untuk konstruksi dalam pengerjaan meliputi :
- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; dan
- c. uang muka yang diberikan dan retensi (untuk masa pemeliharaan).

Bagian Kelima
Aset Lainnya

Pasal 35

Aset lainnya yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap yang meliputi :

- a. aset tak berwujud;
- b. aset kerjasama operasi (kso); dan
- c. aset lain-lain.

Pasal 36

- (1) Pengakuan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a diakui apabila RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- (1) Pengakuan aset lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b diakui pada saat penyerahan aset tetap berwujud RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja (tanah, peralatan dan mesin, serta bangunan dan gedung) kepada pihak lain dalam rangka kerja sama operasi.
- (2) Pengakuan aset lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf c diakui pada saat aset tetap berwujud tidak dipergunakan dalam kegiatan normal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

Pasal 37

Pengukuran Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pasal 38

Biaya perolehan aset sebagaimana dimaksud Pasal 35 meliputi :

- a. pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;

- b. gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
- c. pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
- d. *overhead* yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap, dan sewa).

Pasal 39

- (1) Penyajian dan pengungkapan aset lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 35 disajikan setelah aset tetap.
- (2) Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset tak berwujud.
- (3) Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan amortisasi.
- (4) Aset lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 35 yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain :
 - a. kebijakan penilaian aset lainnya;
 - b. rincian aset lainnya;
 - c. masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - e. keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang; dan
 - f. jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Pasal 40

- (1) Karakteristik RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja mempunyai kewajiban masa kini.
- (2) Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

- (3) Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan dan kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim.
- (4) Penyelesaian kewajiban masa kini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
 - a. pembayaran kas;
 - b. penyerahan aset lainnya diluar kas;
 - c. pemberian jasa; dan/atau
 - d. penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
- (5) Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.
- (6) Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu :
 - a. kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
 - b. kewajiban jangka panjang yaitu semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Bagian Kesatu
Kewajiban Jangka Pendek

Pasal 41

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.

Pasal 42

Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibagi beberapa jenis diantaranya :

- a. utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, misalnya utang biaya;
- b. utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak;
- c. biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca, termasuk *accrued interest*;
- d. pendapatan diterima dimuka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Samboja belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga, termasuk penerimaan droping dana Jamkesmas;

- e. utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai d diatas.

Pasal 43

- (1) Pengakuan utang usaha sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf a diakui pada saat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja belum membayar atas barang/jasa yang diterima.
- (2) Pengakuan utang pajak sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf b diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengakuan Biaya yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf c diakui pada saat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
- (4) Pengakuan Pendapatan diterima di muka sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf d diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.

Pasal 44

Pengakuan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 41 dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

Pasal 45

- (1) Penyajian dan pengungkapan utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang

jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

- (2) Penyajian dan pengungkapan utang RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja diungkapkan secara rinci dalam kalk.

Bagian Kedua Kewajiban Jangka Panjang

Pasal 46

- (1) Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
- (2) Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila :
 - a. kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan
 - b. RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.
- (3) Pengakuan Kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja menerima hak dari pihak lain tetapi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.
- (4) Pengukuran Kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.
- (5) Penyajian dan pengungkapan Kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
- (6) Kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a. jumlah rincian jenis utang jangka panjang;
 - b. karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman;

- (2) Perubahan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Nopember 2012
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Nopember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


EDI DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 119**